



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

NAHDATUL AULIA, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Sakuru, 3 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di RT 07 RW 02, Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 September 2024, dengan Register Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 2003, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab ;
2. Bahwa Pemohon dulu pernah merantau Keluar Daerah untuk bekerja dengan Nama Identitas Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 1997, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab, yang sebenarnya Tahun Lahir Pemohon adalah Tahun 2003;
3. Bahwa pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan KK Atas Nama Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 1997, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5206-LT-31012011-0100 tanggal 24 September 2024;

4. Bahwa Pemohon pada saat Bekerja Menggunakan Identitas Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 1997, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab, sehingga berbeda dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2017/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/1103/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sie tanggal 24 September 2014, yang sebenarnya adalah Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 2003, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab;

5. Bahwa sekarang Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Pemohon Dalam Akte Kelahiran dan KK mengikuti Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 2003, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab;

6. Bahwa Perbaikan Tahun lahir pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir pemohon pada Akta kelahiran dan KK Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera/tertulis Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 1997, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab diperbaiki menjadi Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 2003, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Tahun lahir pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 1997, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor : 5206-LT-31012011-0100 tanggal 24 September 2024, menjadi Nahdatul Aulia, Lahir di Sakuru, pada tanggal 3 Mei 2003, anak Kedua dari Bapak yang bernama Marwan dan ibu yang bernama Jaenab, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAHDATUL AULIA, 24 September 2024 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAHDATUL AULIA, 31 Januari 2011 ;
4. Asli Surat Kelahiran atas nama NAHDATUL AULIA ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARWAN ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NAHDATUL AULIA ;
7. Fotokopi Buku Nikah antara MARWAN dengan JAENAB ;
8. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu ;

bahwa surat-surat bukti telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta bukti P-1, P-4 dan P-8 surat asli sedangkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRWANINGSIH OKTAVIAYU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Tiri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang tahun kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah terbit Akta lahir dengan tahun kelahiran 1997 dan ingin diperbaiki menjadi tahun kelahiran 2003 sesuai ijazah yang dimiliki ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan administrasi Pemohon untuk bekerja menjadi TKI di Luar Negeri ;

2. Saksi MARIAM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya kenal karena satu kampung ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang tahun kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah terbit Akta lahir dengan tahun kelahiran 1997 dan ingin diperbaiki menjadi tahun kelahiran 2003 sesuai ijazah yang dimiliki ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan administrasi Pemohon untuk bekerja menjadi TKI di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, semula Nahdatul Aulia, lahir pada tanggal

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 1997 untuk diperbaiki menjadi Nahdatul Aulia lahir pada tanggal 3 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 07/RW 02 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat mengganti Tahun Kelahirannya dalam Akta Lahir (bukti P-2) tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, semula NAHDATUL AULIA, lahir pada tanggal 3 Mei 1997 untuk diperbaiki menjadi NAHDATUL AULIA lahir pada tanggal 3 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ijazah SMP maupun dalam Surat Keterangan Domisili, Surat Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga pada pokoknya menerangkan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 2003 bukan tahun 1997 dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon NAHDATUL AULIA lahir Ilham lahir pada tanggal 3 Mei 2003 ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 3 Mei 2003 anak kedua dari Ayah yang bernama MARWAN dan Ibu yang bernama JAENAB ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah terbit Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 (P-3) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 31 Januari 2011 yang menerangkan Pemohon NAHDATUL AULIA lahir pada tanggal 3 Mei 2003 anak kedua dari Ayah yang bernama MARWAN dan Ibu yang bernama JAENAB dan kemudian terbit kembali Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 (P-2) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 24 September 2024 yang menerangkan Pemohon NAHDATUL AULIA lahir pada tanggal 3 Mei 1997 anak kedua dari Ayah yang bernama MARWAN dan Ibu yang bernama JAENAB ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi duplikasi Akta Kelahiran Pemohon yang menyebabkan data kelahiran Pemohon NAHDATUL AULIA ganda maka terhadap Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 yang

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 31 Januari 2011 yang menerangkan Pemohon NAHDATUL AULIA lahir pada tanggal 3 Mei 2003 dan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 24 September 2024 yang menerangkan Pemohon NAHDATUL AULIA lahir pada tanggal 3 Mei 1997, maka terhadap hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima untuk menertibkan dokumen ganda ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermohon untuk diberi izin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah SMP Pemohon lahir tanggal 3 Mei 2003 maka Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 31 Januari 2011 yang paling sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon sedangkan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 24 September 2024 terdapat kekeliruan tahun kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 24 September 2024 terdapat kekeliruan tahun kelahiran Pemohon, oleh karena itu supaya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima menertibkan dokumen Akta Kelahiran ganda tersebut sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon yang meminta perbaikan tahun kelahiran Pemohon tidak dapat diterima karena sebelumnya sudah tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-31012011-0100 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 31 Januari 2011 yaitu Pemohon NAHDATUL AULIA lahir pada tanggal 3 Mei 2003 anak kedua dari Ayah yang bernama MARWAN dan Ibu yang bernama JAENAB ;

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 44), kemudian yang mengatur penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kemudian syarat untuk dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi penduduk yang mengalami perubahan data kelahiran anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa, KTP/KK lama, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran/STPJM kelahiran, dan atau Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon dapat langsung mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan terkait dengan perubahan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga tidak memerlukan penetapan Pengadilan, oleh karena perubahan KTP dan KK tidak ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dengan Penetapan Pengadilan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56, Pasal 61 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Wahyu, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wahyu

Rifai, S.H.

Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)